

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/33/PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia perlu memperkaya instrumen operasi pasar terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/4/PBI/2004, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

OPT dilakukan melalui kegiatan:

- a. penerbitan SBI;
- b. jual beli surat berharga dalam Rupiah yang meliputi SBI, Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
- c. penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI);
- d. jual beli valuta asing terhadap Rupiah;
- e. *fine tune operation* (FTO).”

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4A ...

“Pasal 4A

- (1) Bank Indonesia melakukan kegiatan FTO sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek, yang terdiri dari:
- a. Transaksi *Fine Tune* Kontraksi (FTK) dengan cara penempatan dana oleh Bank di Bank Indonesia atau penjualan secara bersyarat surat berharga milik Bank Indonesia.
 - b. Transaksi *Fine Tune* Ekspansi (FTE) dengan cara pembelian secara bersyarat surat berharga milik Bank oleh Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan FTO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Jangka waktu transaksi maksimum 14 (empat belas) hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
 - b. Imbalan atas transaksi dapat dihitung dengan rumus diskonto murni (*true discount*) atau bunga dibayar di belakang (*simple interest*) sebagai berikut:

1) Diskonto murni :

$$\text{nilai tunai} = \frac{\text{kuantitas transaksi FTO} \times 360}{360 + \{ (\text{tingkat diskonto FTO}) \times (\text{jangka waktu FTO}) \}}$$

$$\text{nilai diskonto} = \text{kuantitas transaksi FTO} - \text{nilai tunai}$$

2) Bunga ...

2) Bunga dibayar di belakang :

$$\begin{array}{l} \text{kuantitas} \\ \text{transaksi FTO} \\ \text{jatuh waktu} \end{array} \times \left[1 + \frac{(\text{suku bunga FTO} \times \text{jangka waktu FTO})}{360} \right]$$

c. Pengajuan transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

d. Tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.”

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

Penyediaan FASBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bank Indonesia menyediakan FASBI setiap saat apabila diperlukan.
- Jangka waktu maksimum 14 (empat belas) hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
- Tingkat diskonto dan atau volume ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Nilai diskonto dan nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{nilai nominal} \times 360 \\ \text{nilai tunai} = \frac{\text{-----}}{360 + \{(\text{tingkat diskonto}) \times (\text{jangka waktu})\}} \end{array}$$

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai}$$

e. Pengajuan ...

-5-

- e. Pengajuan transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- f. Tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 169

DPM

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/33/PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas